



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor : HK.05.01/1770/IV/2/BPKPD/2024

Nomor : 172.2/BA.20/DPRD/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **KUSMANA HARTADJI**
Jabatan : Pj. Walikota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi.
2. a. Nama : **H. KAMAL SUHERMAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
- b. Nama : **JONA ARIZONA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
- c. Nama : **H. WAWAN JUANDA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang

menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sukabumi, 08 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Pj. WALIKOTA SUKABUMI

KUSMANA HARTADJI

PIHAKKEDUA
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

H. KAMAL SUHERMAN

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


JONA ARIZONA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


H. WAWAN JUANDA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	12
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.1.1	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional	15
2.1.2	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	19
2.1.3	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi	22
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Ekonomi Daerah	33
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	36
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	36
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	43
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	54
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025	56
4.2	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	58
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	63
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	50
5.1.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Operasional	67
5.1.2	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Modal	71
5.1.3	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Transfer	73
5.1.4	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Tidak Terduga	73
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	74
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	77
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	80
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	80
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	83
7.1	Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	83
7.2	Strategi Kebijakan Belanja Daerah	84
7.3	Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah	85
BAB VIII	PENUTUP	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun berdasar pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah sampai ditetapkannya RPJMD periode 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2029. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kota Sukabumi serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan pendapatan daerah;
- d. kebijakan belanja daerah;
- e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sukabumi bertujuan untuk:



1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025;
2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan



- dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022–2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
50. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);



51. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam KUA Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting. Memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian dan analisis berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan pada proses perencanaan hingga menjadi penganggaran sampai nanti dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2023 dan awal Tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024 dan 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pada Tahun 2024, kondisi kesehatan masyarakat akibat adanya Pandemi *Covid-19* diprediksi akan semakin membaik sehingga perekonomian nasional dan global termasuk Kota Sukabumi diperkirakan mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi ekonomi ini seiring dengan semakin menurunnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif *Covid-19* serta semakin massifnya pelaksanaan Vaksinasi oleh pemerintah dan sekarang sudah pada tahap vaksinasi ketiga (Booster) serta vaksinasi pada usia sekolah dasar. Selain itu optimisme didapatkan setelah melihat fakta bahwa semakin meningkatnya aktivitas di beberapa sektor usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan segenap infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, dengan luas wilayah berupa daratan seluas 48,31 Km², serta jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 360.644 jiwa, kepadatan penduduk 7.465 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Jumlah penduduk, Luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup padat



menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan potensi ekonomi di Kota Sukabumi.

Namun demikian, letak geografis Kota Sukabumi yang cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta, menciptakan suatu peluang yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda perekonomian. Posisi geografis tersebut memberikan keunggulan potensial dalam segi arus lintas barang dan jasa. Seyogyanya pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi mengarah pada pendayagunaan potensi sosio-geografis yang dimilikinya.

Berdasarkan kondisi di atas, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi pada tahun 2025 diarahkan pada: **“Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, sedangkan arah Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dirumuskan melalui 3 (tiga) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
 - b. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
 - c. Penguatan kondisi sosial;
 - d. Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban.
2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa :
 - a. Revitalisasi pariwisata;
 - b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penguatan budaya kreatif dan inovatif melalui peningkatan inovasi pelayanan publik dalam kerangka *smart city*

Dari 3 (tiga) Prioritas Pembangunan tersebut, dua diantaranya, optimalisasi sektor perdagangan dan jasa berhubungan langsung



dengan bidang ekonomi. Secara keseluruhan 3 (tiga) prioritas pembangunan tersebut mendukung kepada upaya upaya mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mewujudkan pengembangan sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. Di sini jelas bahwa Kota Sukabumi telah menetapkan arah pengembangan bidang ekonominya ke sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, sektor perdagangan, sektor-sektor jasa lainnya yang memiliki daya saing tinggi, sebagaimana telah ditetapkan dalam arah perencanaan jangka panjang RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025.

2.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Bulan Oktober 2022, lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,2 persen, atau turun signifikan 1,2 persen dari proyeksi di Januari 2022 sebesar 4,4 persen. Sedangkan tahun 2023 WEO memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang



seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, tantangan ekonomi lain yang perlu diwaspadai danantisipasi yaitu masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dikarenakan inflasi yang tinggi. Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan.

Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman *supply cut* oleh *Organization of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga *Crude Palm Oil* (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter.

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut.



Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi seperti inflasi yang sangat tinggi dan kenaikan suku bunga. Tingginya inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik.

Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global.

Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat acuan suku bunga sebesar 3,25 persen, inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen, India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,90 persen, dan Indonesia dengan inflasi Bulan Oktober 2022 sebesar 5,95 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Proyeksi inflasi global oleh WEO IMF tahun 2022 akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. *Spillover effect* dari pengetatan kebijakan



moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (*policy trade-off*) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980 an dan 1990 an.

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030,



dimana Indonesia ingin keluar dari middle income trap. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 4,3 persen dan 4,7 persen.

Tantangan ekonomi nasional antara lain dampak dari konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

2.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industri pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat memiliki tingkat dan



arah pertumbuhan yang berada di sekitar Tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini sebagaimana ditunjukkan padaperekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Dinamika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di kisaran 5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara positif bertahan hingga triwulan I dan II tahun 2023, meskipun terdapat penurunan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan III (4,6 persen), capaian pertumbuhan di tingkat 5 persen kembali dicapai pada triwulan IV-2023, hal ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.

Pada triwulan I tahun 2023, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,04 persen (y-o-y), yang mengindikasikan adanya pertumbuhan yang sehat selama satu tahun. Kemudian pertumbuhan terjadi lebih tinggi ke Tingkat 5,17 persen (y-o-y) pada triwulan II menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,5 persen (y-o-y). Kondisi perekonomian yang cukup menantang ini dikonfirmasi oleh pertumbuhan antar triwulan yang mayoritas lebih rendah daripada triwulan sebelumnya, selama Tahun 2022-2023. Penurunan ini terjadi pada triwulan III 2022-triwulan I 2023, dan dilanjutkan hingga triwulan III-2023 setelah adanya perbaikan pada triwulan II- 2023. Capaian pertumbuhan kemudian membaik pada triwulan IV-2023 sebesar 5,2 persen (y-o-y), seiring dengan berakhirnya El Nino dan peak season Natal dan tahun baru.

Pada triwulan I dan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di tingkat 5 persen (y-o-y) didorong oleh faktor dalam negeri seperti peningkatan permintaan domestik, mobilitas masyarakat, percepatan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur, serta perpanjangan subsidi



bunga KUR dan program perlindungan sosial. Momentum pertumbuhan yang menguat juga didukung peak season selama Idul Fitri dan Idul Adha, serta libur sekolah.

Pertumbuhan ekonomi yang menantang pada triwulan III tahun 2023, tidak terlepas dari penurunan permintaan negara mitra dagang yang masih menghadapi ketidakpastian, terutama akibat peningkatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang juga menjalar ke berbagai negara. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat akibat ketidakpastian keuangan global dan pengetatan moneter, juga dinilai menjadi penyebab menurunnya performa industri pengolahan sebagai sektor utama perekonomian Jawa Barat. Faktor musiman juga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III, dimana dampak El-Nino terasa pada hasil pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang terbatas.

Perbaikan mulai terlihat pada triwulan IV seiring dengan berakhirnya krisis produksi sektor pertanian akibat El Nino, serta peak season selama natal dan tahun baru. Kondisi yang membaik ini terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, dimana tidak ada sektor yang tumbuh negatif secara year-on-year, berbeda dengan triwulan III dimana sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pengadaan listrik, dan pengadaan air tumbuh negatif.

Adapun kondisi perekonomian global yang mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Barat selama tahun 2023 adalah adanya pemulihan ekonomi yang terlihat dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, stabilitas harga energi, dan terjaganya tingkat permintaan global. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi year-on-year yang stabil di beberapa negara mitra dagang terbesar Jawa Barat pada triwulan I-



2023, seperti Amerika Serikat (1,6 persen), Tiongkok (4,5 persen), dan Jepang (1,3 persen). Pada triwulan II-2023, pemulihan ekonomi semakin terasa seiring dengan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO, sehingga rantai pasok global, biaya, dan waktu pengiriman kembali ke level sebelum pandemi. Pada triwulan II-2023.

Pertumbuhan ekonomi year-on-year negara mitra dagang terbesar Jawa Barat juga mengalami peningkatan, seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Tiongkok (6,3 persen), dan Jepang (2,0 persen). Sementara itu pertumbuhan global diproyeksikan turun menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi terus membebani aktivitas perekonomian. Inflasi umum global diperkirakan akan turun menjadi 6,8 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024, kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan performa ekspor Jawa Barat.

2.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,80 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha



disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar 1,54 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,98 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar 37,59 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 81,49 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen sepanjang tahun 2023. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih



didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,97 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sebesar 8,04 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 7,81 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 7,71 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 7,17 persen.

Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha



H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2023 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2023, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen. Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2023 dan awal 2024, maka telah ditetapkan target pencapaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2025. Proyeksi indikator makro tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional.



Tabel 2.1
Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi
disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

INDIKATOR	RPJMN 2025 (Target)	RPD JAWA BARAT 2025 (Target)	KOTA SUKABUMI 2023 (Capaian)	KOTA SUKABUMI 2024 (Target)	RPD KOTA SUKABUMI 2025 (Target)
LPE (%)	5,3-5,6	5,68	5,12	5,37	5,39
Kemiskinan (%)	7,0-8,0	7,24	7,50	8,00	7,96
TPT (%)	4,5-5,0	8,16	8,53	8,41	8,25
IPM (Poin)	0,56	73,78	77,16	75,55	75,80
Rasio Gini (Poin)	0,388	0,406	0,450	0,475	0,460

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

Selain indikator makro di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari capaian perekonomian terutama PDRB tahun-tahun sebelumnya, telah ditetapkan target dari PDRB sektor yang nantinya secara keseluruhan tentu akan mempengaruhi progres dari pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Target PDRB sektor tersebut seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Proyeksi Capaian dan Target PDRB Sektor Kota Sukabumi
Tahun 2025

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.76	3.58	7.17	7,20	7,24
Indusri Pengolahan	2.49	4.81	4.64	4,59	4,54
Pengadaan Listrik dan Gas	8.98	5.9	3.19	3,19	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.02	6.32	2.09	2,09	2,09
Konstruksi	4	-0.15	6.85	6,79	6,73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.64	5.47	3.8	3,54	3,28



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Transportasi dan Pergudangan	3.41	7.59	9.08	9,27	9,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.74	9.7	7.81	7,84	7,88
Informasi dan Komunikasi	8.23	7.01	6.17	6,27	6,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.79	2.57	3.33	3,40	3,48
Real Estat	7.76	6.3	5.54	5,55	5,56
Jasa Perusahaan	7.87	9.13	8.04	8,05	8,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.76	-0.34	2.07	1,86	1,65
Jasa Pendidikan	2.88	8.09	5.79	5,91	6,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.82	9.85	5.72	5,77	5,82
Jasa lainnya	1.42	11.67	7.71	7,80	7,90
Produk Domestik Regional Bruto/LPE	3.71	5.35	5.12	5.37	5.39

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2024

Melihat capaian indikator makro yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 tampak berjalan relatif stabil selama 2 tahun terakhir, dilihat dari Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai penambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB



Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 5,39 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2023 adalah sebesar 5.54 %.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai strategi pemulihan ekonomi yang efektif dalam mencapai proyeksi target tersebut. Fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* merupakan salah satu langkah rasional yang harus dilakukan, terutama pada sektor-sektor tertentu yang paling besar atau banyak terdampak seperti rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

2. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).



Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 7,96 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020. Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut.



Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca *pandemi Covid-19* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan kontruksi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2021 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023.

Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024- 2026, target TPT Tahun 2025 adalah sebesar 8,25%, menurun daricapaian



Tahun 2023 sebesar 8,53 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

4. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 75,75. Target ini meningkat dari capaian Nilai IPM Tahun 2023 yang telah diterbitkan BPS yaitu sebesar 77,16. Dari aspek pembangunan manusia, Kota Sukabumi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka IPM Kota Sukabumi setiap tahun selalu diatas rata-rata angka IPM Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Sukabumi adalah sebesar 75,40. Selama periode 2010-2022, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen.

Target IPM Tahun 2025 sangat wajar dan bisa untuk tercapai, hal tersebut berkaca pada capaian IPM Tahun 2023 yang mencapai 77,16 dari target yang ditetapkan sebesar 74,75.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terutama sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Semoga upaya-upaya yang telah direncanakan pemerintah dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* akan juga berhasil mendorong pencapaian target IPM Kota Sukabumi.

5. Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan



pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. sesuai target pada RPD kota sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,470, melihat realisasi pada 2023 target tersebut optimis dapat tercapai.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;



4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (i) Pendapatan Daerah; (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.



Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi



pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Sukabumi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom



up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJPN 2025-2045 yang mengarahkan seluruh kebijakan nasional kepada tujuan utama yaitu negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagai tahapan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai Visi tersebut, akan dicapai dalam empat periode RPJMN, yang akan dimulai dalam periode 2025-2029. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang sekaligus akan menjadi bahan utama penyusunan RPJMN tahun 2025-2029 secara paralel juga digunakan sebagai referensi dalam penyusunan KEM PPKF tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan dokumen dan pembahasan KEM PPKF tahun 2025 menjadi sangat strategis dalam penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2025.



Asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2025 yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak



harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan



cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.



**Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional**

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% , yoy)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab



tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menysar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.



3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Kota Sukabumi

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,80 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar 1,54 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,98 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar 37,59 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 81,49 persen.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah



dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen sepanjang tahun 2023. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,97 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sebesar 8,04 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 7,81 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 7,71 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 7,17 persen.



Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2023 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2023, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen. Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah



melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2023 dan awal 2024, maka telah ditetapkan target pencapaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2025. Proyeksi indikator makro tersebut sejalan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.2
Proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi
disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

INDIKATOR	RPJMN 2025 (Target)	RPD JAWA BARA T2025 (Target)	KOTA SUKABUM I2023 (Capaian)	KOTA SUKABUM I2024 (Target)	RPD KOTA SUKABUM I2025 (Target)
LPE (%)	5,3-5,6	5,68	5,12	5,37	5,39
Kemiskinan (%)	7,0-8,0	7,24	7,50	8,00	7,96
TPT (%)	4,5-5,0	8,16	8,53	8,41	8,25
IPM (Poin)	0,56	73,78	77,16	75,55	75,80
Rasio Gini (Poin)	0,388	0,406	0,450	0,475	0,460

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

Selain indikator makro di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari capaian perekonomian terutama PDRB tahun-tahun sebelumnya, telah ditetapkan target dari PDRB sektor yang nantinya secara keseluruhan tentu akan mempengaruhi progres dari pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Target PDRB sektor tersebut seperti pada tabel dibawah ini.



**Tabel 3.3
Proyeksi Capaian dan Target PDRB Sektor Kota Sukabumi
Tahun 2025**

Lapangan Usaha	Capaian			Target	
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.76	3.58	7.17	7,20	7,24
Indusri Pengolahan	2.49	4.81	4.64	4,59	4,54
Pengadaan Listrik dan Gas	8.98	5.9	3.19	3,19	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.02	6.32	2.09	2,09	2,09
Konstruksi	4	-0.15	6.85	6,79	6,73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.64	5.47	3.8	3,54	3,28
Transportasi dan Pergudangan	3.41	7.59	9.08	9,27	9,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.74	9.7	7.81	7,84	7,88
Informasi dan Komunikasi	8.23	7.01	6.17	6,27	6,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.79	2.57	3.33	3,40	3,48
Real Estat	7.76	6.3	5.54	5,55	5,56
Jasa Perusahaan	7.87	9.13	8.04	8,05	8,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Soaial Wajib	-2.76	-0.34	2.07	1,86	1,65
Jasa Pendidikan	2.88	8.09	5.79	5,91	6,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.82	9.85	5.72	5,77	5,82
Jasa lainnya	1.42	11.67	7.71	7,80	7,90
Produk Domestik Regional Bruto/LPE	3.71	5.35	5.12	5.37	5.39

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2024

Melihat capaian indikator makro yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 tampak berjalan relatif stabil selama 2 tahun terakhir, dilihat dari Laju pertumbuhan



PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9.801,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 477,72 miliar rupiah dari 9.324,16 miliar rupiah pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 5,39 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2023 adalah sebesar 5.54 %.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai strategi pemulihan ekonomi yang efektif dalam mencapai proyeksi target tersebut. Fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* merupakan salah satu langkah rasional yang harus dilakukan, terutama pada sektor-sektor tertentu yang paling besar atau banyak terdampak seperti rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

2. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan



alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 7,96 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan



cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020. Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca *pandemi Covid-19* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jaring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2021 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal



ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023.

Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024- 2026, target TPT Tahun 2025 adalah sebesar 8,25%, menurun daricapaian Tahun 2023 sebesar 8,53 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

4. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 75,75. Target ini meningkat dari capaian Nilai IPM Tahun 2023 yang telah diterbitkan BPS yaitu sebesar 77,16. Dari aspek pembangunan manusia, Kota Sukabumi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka IPM Kota Sukabumi setiap tahun selalu diatas rata-rata angka IPM Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Sukabumi adalah sebesar 75,40. Selama periode 2010-2022, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen.

Target IPM Tahun 2025 sangat wajar dan bisa untuk tercapai, hal tersebut berkaca pada capaian IPM Tahun 2023 yang mencapai 77,16 dari target yang ditetapkan sebesar 74,75.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terutama sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Semoga upaya-upaya yang telah direncanakan pemerintah



dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* akan juga berhasil mendorong pencapaian target IPM Kota Sukabumi.

5. Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,45. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022. sesuai target pada RPD kota sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,470, melihat realisasi pada 2023 target tersebut optimis dapat tercapai.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2025 diantaranya adalah:



1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber



pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Sukabumi merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfre dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kota Sukabumi.



4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b. Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c. Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - d. Pembenaan manajemen penerimaan PAD;
 - e. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - f. mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.
5. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
6. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama



Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025, dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur layanan;
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan;
 - d. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu;
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi pajak daerah;
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, DPRD, DPR RI, DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer.
3. Strategi pencapaian anggaran lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.



4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan adanya Pengaturan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan. Selain itu, di Kota Sukabumi diyakini masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 diasumsikan akan bertambah seiring Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan *local taxing power* dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasikan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 2 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan komponen dari pendapatan dana transfer baik pusat



maupun provinsi mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Penurunan tersebut dikarenakan baik dalam RKPD Tahun 2025 dan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 belum memasukan salah satu komponen pendapatan dana transfer yaitu Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik, dan pengalihan dua jenis pajak semula dana bagi hasil menjadi opsen yaitu Pajak kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun proyeksi pendapatan pada tahun 2025, berdasarkan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 serta estimasi yang dilakukan berdasarkan kondisi terkini terdapat pada tabel di bawah ini:



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 4.1

PENDAPATAN TAHUN 2024 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2025

Kode	Kapasitas Riil/Pendapatan	APBD 2024 (Murni)	RKPD 2025	Proyeksi KUA 2024	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1.251.377.983.074,00	1.088.236.335.293,00	1.088.236.335.293,00	(163.141.647.781,00)	(13,04)
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	416.860.686.061,00	450.512.573.055,00	450.512.573.055,00	33.651.886.994,00	8,07
1.1.1	Pajak Daerah	66.635.783.945,00	102.382.037.679,00	102.382.037.679,00	35.746.253.734,00	53,64
1.1.2	Retribusi Daerah	34.833.395.072,00	35.128.066.016,00	35.128.066.016,00	294.670.944,00	0,85
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.753.064.486,00	4.753.064.486,00	4.753.064.486,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	310.638.442.558,00	308.249.404.874,00	308.249.404.874,00	(2.389.037.684,00)	(0,77)
1.2	Pendapatan Transfer	820.579.297.013,00	622.786.762.238,00	622.786.762.238,00	(197.792.534.775,00)	(24,10)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	739.270.043.138,00	572.266.822.490,00	572.266.822.490,00	(167.003.220.648,00)	(22,59)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	731.686.100.138,00	564.682.879.490,00	564.682.879.490,00	(167.003.220.648,00)	(22,82)
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	562.472.947.490,00	564.682.879.490,00	564.682.879.490,00	2.209.932.000,00	0,39
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.578.708.490,00	57.578.708.490,00	57.578.708.490,00	-	-
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	504.894.239.000,00	507.104.171.000,00	507.104.171.000,00	2.209.932.000,00	0,44
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	169.213.152.648,00	-	-	(169.213.152.648,00)	(100,00)
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.308.668.648,00	-	-	(34.308.668.648,00)	(100,00)
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.904.484.000,00	-	-	(134.904.484.000,00)	(100,00)
1.2.1.2	Insentif Fiskal	7.583.943.000,00	7.583.943.000,00	7.583.943.000,00	-	-
1.2.2	Transfer Antar Daerah	81.309.253.875,00	50.519.939.748,00	50.519.939.748,00	(30.789.314.127,00)	(37,87)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	81.309.253.875,00	50.519.939.748,00	50.519.939.748,00	(30.789.314.127,00)	(37,87)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.938.000.000,00	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	999.000.000,00	7,17
1.3.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.938.000.000,00	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	999.000.000,00	7,17

Sumber: Hasil analisis BPKPD



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 adalah Rp 1.088.236.335.293,00 atau mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 163.141.647.781,00 atau turun 13,04% dibanding dengan anggaran murni penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 sebesar Rp 1.251.377.983.074,00. Penurunan ini disebabkan belum dimasukkannya proyeksi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana transfer khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi. Hal tersebut didasari bahwa kelompok pendapatan tersebut merupakan dana transfer yang bersifat belum pasti dan tergantung pada menu atau prioritas pusat dan provinsi serta senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pendapatan ini akan dimasukkan pada saat sudah adanya kepastian pendapatan transfer berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Target penerimaan pendapatan pada pos PAD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 450.512.573.055,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 33.651.886.994,00 atau naik 8,07% dibanding target Tahun 2024 sebesar Rp 416.860.686.061,00. Penambahan proyeksi pendapatan ini berasal dari komponen pajak daerah yaitu adanya pengalihan dua jenis pajak semula dana bagi hasil menjadi opsen yaitu Pajak kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pada pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 622.786.762.238,00 mengalami penurunan sebesar Rp 197.792.534.775,00 atau turun 24,10% dibandingkan target



APBD murni Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 820.579.297.013,00. Penurunan pendapatan tersebut terutama yang berasal dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yaitu dana transfer khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dan dari transfer pemerintah provinsi yaitu adanya kebijakan opsen PKB dan BBNKB ke Pemerintah Daerah.

4. Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 14.937.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 999.000.000,00 atau naik 7,17% dibandingkan target APBD murni Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 13.938.000.000,00, kenaikan pendapatan tersebut berasal dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Rincian Objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan



kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rencana belanja daerah tahun 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah Tahun 2025 juga memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2025 yaitu: 1) Peningkatan Kondusifitas Kota, 2) Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa, dan 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif.

Secara umum kebijakan rencana belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2023 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *access* dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2023 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan



bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yaitu sebanyak 3 (tiga) prioritas pembangunan;
5. Pemenuhan pencapaian program prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
6. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
8. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD
9. Pengalokasian anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang diantaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
12. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan



melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

13. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
14. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif.



Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Sukabumi sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 yang seluruhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik dari proses perencanaan maupun penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi ke dalam empat kelompok belanja yaitu:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Transfer;
- d. Belanja Tak terduga.

5.1.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Operasional

Belanja operasi dianggarkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi meliputi jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Adapun kebijakan penganggaran dalam belanja pegawai sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketigabelas dan



- gaji keempat belas serta Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ketigabelas dan keempatbelas;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dialokasikan pada APBD dengan



- mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Tunjangan profesi guru PNSD, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik akan dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi;
2. Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian Pengeluaran dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Untuk belanja barang dan jasa diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:
- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Non Fisik Kota Sukabumi;
 - b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
 - c. Mengakomodir program pembangunan Non Fisik yang dijangkit melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;



- d. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting serta pengendalian inflasi;
 - e. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - f. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru;
 - g. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Non Fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Belanja Bunga;
Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.
 4. Belanja Subsidi;
Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.
 5. Belanja Hibah;
Belanja Hibah akan ditetapkan secara selektif dan menunjang urusan pemerintah daerah. Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah juga memperhatikan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang di dalamnya memuat bantuan keuangan parpol menjadi



jenis belanja hibah. Belanja Hibah dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

6. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial ditetapkan secara selektif dan memenuhi kriteria kerawanan sosial. Penganggaran belanja sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

5.1.2 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dianggarkan untuk membiayai seluruh pengeluaran kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kelompok Belanja Modal meliputi jenis belanja:

1. Belanja Modal Tanah;

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor,



dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, dan
6. Belanja Modal Aset Lainnya;
Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Fisik Kota Sukabumi;
2. Mengakomodir program pembangunan Fisik yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;



3. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan yang bersifat fisik, sarana prasarana pendidikan;
4. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Fisik, sarana prasarana kesehatan;
5. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

5.1.3 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan untuk pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer baik itu komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/pemerintah daerah lainnya/desa tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.

5.1.4 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga Tahun 2025 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan



yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka proyeksi belanja daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 5.1

BELANJA TAHUN 2024 DAN PROYEKSI BELANJA TAHUN 2025

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	APBD 2024 (Murni)	Proyeksi RKPD 2025	Proyeksi KUA 2025	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
2	BELANJA DAERAH	1.272.828.818.997,00	1.110.435.708.370,00	1.110.435.708.370,00	(162.393.110.627,00)	(12,76)
2.1	Belanja Operasi	1.173.720.685.620,00	1.062.840.675.409,00	1.062.840.675.409,00	(110.880.010.211,00)	(9,45)
2.1.1	Belanja Pegawai	562.665.864.626,00	527.475.582.159,00	527.475.582.159,00	(35.190.282.467,00)	(6,25)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	535.999.670.185,00	504.022.126.174,00	504.022.126.174,00	(31.977.544.011,00)	(5,97)
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	71.752.650.809,00	31.001.967.076,00	31.001.967.076,00	(40.750.683.733,00)	(56,79)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.302.500.000,00	341.000.000,00	341.000.000,00	(2.961.500.000,00)	(89,67)
2.2	Belanja Modal	86.600.583.798,00	36.516.549.454,00	36.516.549.454,00	(50.084.034.344,00)	(57,83)
2.3	Belanja Tidak Terduga	12.507.549.579,00	11.078.483.507,00	11.078.483.507,00	(1.429.066.072,00)	(11,43)
	Jumlah Belanja	1.272.828.818.997,00	1.110.435.708.370,00	1.110.435.708.370,00	(162.393.110.627,00)	(12,76)
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(21.450.835.923,00)	(22.199.373.077,00)	(22.199.373.077,00)	(748.537.154,00)	3,49

Sumber : Hasil Analisa BPKPD



Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa estimasi belanja daerah pada rancangan KUA Tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Tahun 2024. Belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 162.393.110.627,00 atau turun 12,76%. Belanja daerah pada rancangan KUA 2025 diestimasikan sebesar Rp 1.110.435.708.370,00 sedangkan Belanja APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.272.828.818.997,00. Penurunan belanja tersebut terjadi karena pada tahun 2025 tidak ada lagi pembiayaan untuk pemenuhan pendanaan pilkada dan belum dimasukkannya proyeksi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana transfer khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sehingga berpengaruh pada komponen belanjanya.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.



Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Sukabumi dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan dan sisa penghematan belanja. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut:



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 6.1

PEMBIAYAAN TAHUN 2024 DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2025

Kode	Kapasitas Riil/Pembiayaan	APBD 2024 (Murni)	RKPD 2025	Proyeksi KUA 2025	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
1	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.1	Penerimaan Pembiayaan	23.450.835.923,00	24.199.373.077,00	24.199.373.077,00	748.537.154,00	3,19
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	23.450.835.923,00	24.199.373.077,00	24.199.373.077,00	748.537.154,00	3,19
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
1.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
1.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	-	-	-	-	-
1.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
1.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	21.450.835.923,00	22.199.373.077,00	22.199.373.077,00	748.537.154,00	3,49

Sumber : Hasil Analisa BPKPD



Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan daerah pada KUA Tahun 2025 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp 748.537.154,00 atau naik 3,49 persen dari asalnya sebesar Rp 21.450.835.923,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp 22.199.373.077,00 pada proyeksi KUA Tahun 2025. Kenaikan pembiayaan tersebut terjadi pada penambahan penerimaan pembiayaan komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
2. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga



- BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR);
3. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero daerah guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51 % atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.
 5. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



6. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut akan disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Jumlah pembiayaan neto direncanakan dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Sukabumi. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh yaitu dengan langkah-langkah dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/ stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;



4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);
3. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dalam pencapaian target program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
4. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, serta;
5. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan



dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko minimal adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025.

Dokumen KUA yang telah disepakati ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan



masyarakat Kota Sukabumi dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta masih ada hal-hal ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025.

Sukabumi, 8 Agustus 2024


WALIKOTA
KOTA SUKABUMI

RUSMANA HARTADJI